

**DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA
PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
TANPA IZIN
INTISARI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang**



OLEH:

NAMA : RUDOLFO YANO ARMANDIO GANGGAS

NIM : 20310210

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

FAKULTAS HUKUM

KUPANG

2023

LEMBAR PENGESAITAN

Kupang, 18 Desember 2023

Pembimbing I



Soleman Kerte, SH,M.Hum
NIDN : 0820086101

Kupang, 18 Desember 2023

Pembimbing II



Ellen B. C. Mau, S.H.,M.Hum
NIDN: 0801107001

MENGESAHKAN

Rektor Universitas Kristen Artha Wacana
Kupang

Prof. Dr. Ir. Godlief Fredrik Neonufa, MT.,
NIDN: 0817016801

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Melkianus Ndromanu, SH.,M.Hum
NIDN: 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
FAKULTAS HUKUM
Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin, tanggal 18 (Delapan Belas) Desember tahun 2023 (Dua Ribu Dua Puluh Tiga) telah diselesaikan ujian skripsi di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan L U L U S mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Rudolfo Yano Armandio Ganggas
NIM : 20310210
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Tanpa Izin

PANITIA PENGUJI

Ketua : Soleman Kette, SH, M. Hum
Sekretaris : Filon B. C. Mau, SH, M. Hum
Anggota: 1. Othief J. R. Wewo, SH, M. Hum
2. Liven E. Rafael, SH., M. Hum
3. Rian V.F. Kapitan , SH., MH

Tanda Tangan

Kupang, 18 Desember 2023

Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana



Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum
NIDN. 0822106401

INTISARI

Judul Skripsi penulis, adalah “**Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Tanpa Izin**”.

Masalahan penelitian penulis adalah : Faktor apa yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pengelolaan limbah bahan beracun berbahaya tanpa izin, Bagaimana akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pengelolaan limbah bahan beracun berbahaya tanpa izin dan Mengapa terhadap pelaku tindak pidana pengelolaan limbah bahan beracun berbahaya dan beracun ada yang diputus bebas dan ada yang diputus pembedanaan?. Sedangkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pengelolaan limbah bahan beracun berbahaya dan beracun tanpa izin, untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pengelolaan limbah bahan beracun berbahaya dan beracun tanpa izin, serta untuk mengetahui . Alasan pelaku tindak pidana pengelolaan limbah bahan beracun berbahaya dan beracun ada yang diputus bebas dan ada yang diputus pembedanaan

Sifat penelitian penulis adalah “Deskriptif”, yaitu memberikan gambaran permasalahan yang diteliti. Jenis penelitian penulis adalah penelitian hukum normative. Variable yang digunakan yaitu : Variabel bebas dan Variabel Terikat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pengelolaan limbah bahan beracun berbahaya dan beracun tanpa izin, adalah faktor mencari keuntungan, Faktor kurangnya pengawasan perizinan
2. Akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pengelolaan limbah bahan beracun berbahaya dan beracun tanpa izin, yaitu Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan, Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat, Terdakwa dipidana penjara, Terdakwa membayar denda, dan Terdakwa membayar biaya perkara
3. Alasan pelaku tindak pidana pengelolaan limbah bahan beracun berbahaya dan beracun ada yang diputus bebas dan ada yang diputus pembedanaan?
 - a. Terdakwa diputus bebas karena Terdakwa dalam pengelolaan limbah B3 telah dilakukan secara benar dimana Slag Nikel yang dimanfaatkan terdakwa dalam kegiatan usahanya telah dapat diturunkan radioaktifitas dalam penggunaan Slag Nikel tersebut, Terdakwa bukanlah pemilik dan direktur UD. Logam Jaya Mandiri, Terdakwa sebagai penanggungjawab operasional di UD Logam Jaya atau lebih tepatnya sebagai karyawan di UD Logam Jaya dan Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) mengharuskan sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (plegen), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian, dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri suatu peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain (plegen) yang harus dipandang sebagai suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
 - b. Terdakwa diputus pembedanaan karena Para terdakwa terbukti tidak memiliki ijin pengangkutan limbah B3, Terdakwa memberikan sisa abu peleburan

aluminium kepada warga desa tanpa memberitahukan bahwa limbah tersebut berbahaya dan Jenis kendaraan yang digunakan tidak sesuai dengan ijin yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan dan Memiliki manifest.

Kata kunci: *Tindak Pidana, Pengolahan Limbah B3, Ijin.*

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, Buku Ajar Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar

Andi Hamzah. 2014. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika

Bagus, Rahma Ida. 2005. Hukum Udara dan Ruang Angkasa. Jakarta : Fakultas Hukum Atma
Jaya

Harahap, Yahya. 2009. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan
Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.

P.A.F. Lamintang. 2013. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Bandung: Citra Aditya

Soekantor, Soerjono dan Mahmudji, Sri, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV.
Rajawali.

Soedirjo, 1985, Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana, Jakarta: Akademika Presindo.

Suharto, 2002, Hukum Pidana Materil (unsur-unsur objektif sebagai dasar dakwaan),
jakarta; Sinar Grafika Offset.

Suharto, 2002, Hukum Pidana Materil (unsur-unsur objektif sebagai dasar dakwaan), jakarta;
Sinar Grafika Offset.

2. Jurnal

Laura Antoinette Medd, Putu Ade Harriestha, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dumping Limbah (B3) Tanpa Izin*, Jurnal Kertha Wicara, Vol. 9, No.11

Maria Theresia Tarigan, Andy Putra Namu, Ghanius Rezya Pratama, Sigar P. berutu, Andi Hakim Lubis, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin (Studi Putusan No. 2132K/Pid.Sus-LH/2016)*, Jurnal Legalitas Hukum, Vol.15, No.1, Juni 2023

Steven Gonzalex, Kartina Pakpahan, Salim Pradana, Aldo Christian T, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tanpa Izin Mengumpulkan Limba Oli Tanpa Melakukan Pengolahan*, Jurnal Selat, Vol. 6, No.2, Mei 2019

Ukas dan Zuhdi Arman, *Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Terhadap Bahan Berbahaya Dan Beracundi Kota Batam*, Jurnal Selat, Vol.8, No.1, Oktober 2020

Zainal Abidin, Zul Akli, Johari, *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Terpapar Limbah B3*, Jurnal Reusam, Vol. IV, No. 2, Nopember 2020

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar 1945.

Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

4. Putusan-Putusan

- a. Putusan Nomor 45/PID.SUS/LH/2018/PN.KDI
- b. Putusan Nomor 310 K/PID.SUS-LH/2019
- c. Putusan Nomor 548/PID.B/LH/2020/PN.JBG
- d. Putusan Nomor 485/PID.SUS.LH/2021/PT.SBY
- e. Putusan Nomor 3679 K/PID.SUS-LH/ 2022
- f. Putusan Nomor 348/PID.B/2011/PN.GS
- g. Putusan Nomor 119/PID.B/2012/PT.TK
- h. Putusan Nomor 2343 K/PID.SUS/2013